

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH
DENGAN MENGGUNAKAN METODE *RISK-BASSED BANK
RATING* (STUDI KASUS BANK UMUM SYARIAH
INDONESIA TAHUN 2016-2020)**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi Tugas- tugas dan memenuhi syarat-
syarat guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi (SE)
dalam ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh:

**Muhammad Lela Fahri Rambe
NPM : 1751020174**

Jurusan : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2021 M**

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH
DENGAN MENGGUNAKAN METODE *RISK-BASSED BANK
RATING* (STUDI KASUS BANK UMUM SYARIAH
INDONESIA TAHUN 2016-2020)**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi Tugas- tugas dan memenuhi syarat-
syaratguna memperoleh gelar sarjana Ekonomi (SE)
dalam ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



Pembimbing I : Muhammad Kurniawan , SE, ME
Pembimbing II : Liya Ermawati, M.S.Ak

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2021 M**

ABSTRAK

Kesehatan bank merupakan sesuatu yang sangat penting bagi semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, maupun Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan, masing-masing pihak perlu meningkatkan kemampuan diri dan secara bersama-sama berupaya untuk mewujudkan bank yang sehat. *Risk-Based Bank Rating* adalah pendekatan untuk menilai kesehatan bank dimana peniaian terhadap resiko intern atau kualitas penerapan manajemen resiko dalam operasional bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel NPF, FDR, BOPO, ROA, dan CAR terhadap kesehatan bank.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*. Jumlah bank yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 10 bank. Data yang diolah adalah data sekunder yang diperoleh peneliti melalui laporan keuangan tahunan dari situs resmi setiap bank yang menjadi sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 20.

Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan variabel NPF, FDR, BOPO, ROA, dan CAR berpengaruh signifikan terhadap kesehatan bank. Secara parsial variabel NPF, FDR, BOPO, dan CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesehatan bank, sedangkan variabel ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesehatan bank

Kata kunci : NPF, FDR, BOPO, ROA, CAR, Kesehatan Bank

ABSTRACT

Bank health is very important for all related parties, both bank owners and managers, community users of bank services, as well as Bank Indonesia as bank supervisors and supervisors. healthy ones. Risk-Based Bank Rating is an approach to assessing the health of a bank in which the assessment of inherent risk or the quality of risk management implementation in bank operations. This study aims to determine the effect of the variables NPF, FDR, BOPO, ROA, and CAR on bank health.

This research uses quantitative research with a descriptive approach. The population of this study is Islamic commercial banks registered with the Financial Services Authority (OJK) for the 2016-2020 period. The sampling technique used in this research is the purposive sampling technique. The number of banks that became the sample in this study was 10 banks. Processed data is secondary data obtained by researchers through annual financial reports from the official website of each sample bank. The data analysis method used is multiple linear regression analysis with the help of the SPSS 20 program.

The results of this study indicate that simultaneously the variables of NPF, FDR, BOPO, ROA, and CAR have a significant effect on bank health. Partially, the variables NPF, FDR, BOPO, and CAR have a negative and significant effect on bank health, while the ROA variable has a positive and significant effect on bank health.

Keywords: NPF, FDR, BOPO, ROA, CAR, Bank Soundness



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
*Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar
Lampung 35131 Telp. (0721) 704030*

SURAT PERNYATAAN

Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Lela Fahri Rambe

NPM : 1751020174

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisi Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating (Studi Kasus Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2016-2020)” adalah benar merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya tulis ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 08 Desember 2021



Muhammad Lela Fahri Rambe
1751020174



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame,
Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030*

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating (Studi Kasus Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2016-2020)

Nama : Muhammad Lela Fahri Rambe

NPM : 1751020174

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy
NIP. 198605172015031005

Pembimbing II

Liva Ermawati, M.S.Ak
NIP. 198903072019032020

**Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt
NIP. 198308152006042004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

***Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar
Lampung 35131 Telp. (0721) 704030***

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating (Studi Kasus Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2016-2020), Disusun oleh Muhammad Lela Fahri Rambe, NPM: 1751020174, Jurusan: Perbankan Syariah. Telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: 17 Februari 2022.

TIM MUNAQOSAH

Ketua	: Dr. Heni Noviarita, M.Si	(.....)
Sekretaris	: Gustika Nurmalia, M.E.K	(.....)
Penguji I	: Dr. Syamsul Hilal, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Muhammad Kurniawan, M.E.Sy	(.....)
Penguji III	: Liya Ermawati, M.S.Ak	(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA., CERA., CMA.,

NIP. 19700926 200801 1 008

MOTTO

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Q.S Rum [30]: 39)



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat-Nya, sehingga penulis mampu menyajikan hasil penelitian yang semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Dengan lafal bismillah dan rasa syukur serta kerendahan hati, penulis persembahkan hasil penelitian ini kepada:

1. Kedua orangtua saya yang menjadi alasan saya untuk tetap bertahan di setiap langkah. Ibu tercinta, Rosetti Pakpahan yang telah melahirkan saya ke dunia ini dan tiada henti-hentinya mendo'akan, menyayangi, dan memotivasi saya. Ayah tersayang, Ali Jung-Jung Rambe yang sangat saya kagumi, selalu menjadi panutan bagi keluarga terutama bagi anak-anaknya. Terima kasih atas segalanya, tanpa kalian anakmu ini tidak akan bisa melangkah sampai di titik ini.
2. Adik perempuanku tersayang yang selalu mensupport saya serta memberika dukungan Siti Nur Kholijah Rambe.
3. Kedua pembimbing saya Bapak Kurniawan, S.E., M.E.Sy. dan Ibu Liya Ermawati, M.S.Ak yang bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing saya, serta selalu memberi motivasi dan dukungan.
4. Teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat dan motivasi serta selalu ada disetiap keadaan saya.
5. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Muhammad Lela Fahri Rambe, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 23 November 1998. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ali Jung-Jung Rambe dan Ibu Rosetti Pakpahan. Berikut riwayat pendidikan yang telah diselesaikan penulis:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Pulung Kencana, Tulang Bawang Tengah, lulus dan mendapat ijazah pada tahun 2010.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Tulang Bawang Tengah, lulus dan mendapat ijazah pada tahun 2013.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Tumijajar, lulus dan mendapat ijazah pada tahun 2016
4. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada program studi Perbank Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017.



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating (Studi Kasus Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2016-2020)”. Dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Besa, Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta para pengikutnya. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa juga dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., MM., Akt., CA., CERA., CMA., ASEAN CPA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah yang senantiasa sabar dalam member arahan serta selalu memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Kurniawan, SE., ME selaku Pembimbing I yang dengan sabar memberikan pengarahan, bantuan, saran dan bimbingan.
4. Ibu Liya Ermawati M.S.Ak. selaku Pembimbing II yang dengan sabar memberikan pengarahan, bantuan, saran dan bimbingan.
5. Kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama perkuliahan.
6. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mempertemukan penulis dengan banyak jendela dunia.
7. Seluruh perbankan syariah angkatan 2017 khususnya untuk perbankan syariah A yang tidak sapat saya sebutkan satu persatu

yang selalu memberikan bantuan, motivasi dan dukungan selama proses perkuliahan hingga proses skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan waktu, dan kemampuan yang dimiliki dalam menulis skripsi ini. Untuk itu kepada para pembaca dapat memebrikan saran yang membangun guna melengkapi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu khususnya ilmu Perbankan Syariah.

Bandar lampung,2021
Penulis

Muhammad Lela Fahri Rambe
1751020174



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	12
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS	21
A. Teori Yang Digunakan	21
1. Resourch-Based Theory (RBT).....	21
2. Ruang Lingkup Perbankan Syariah	22
a. Pengertian Bank.....	22
b. Pengertian Bank Syariah.....	24
c. Dasar Hukum Dalam Pembentukan Bank Syariah	26
d. Tujuan Bank Syariah	27

e. Ciri-Ciri Bank Syariah.....	28
f. Produk Operasional Bank Syariah Di Indonesia	30
3. Konsep Laporan Keuangan.....	35
a. Definisi Laporan Keuangan	35
b. Jenis-Jenis Laporan Keuangan.....	37
c. Tujuan Laporan Keuangan	40
4. Konsep Kinerja Keuangan	41
a. Pengertian Kinerja Keuangan	41
b. Tujuan Kinerja Keuangan.....	42
c. Tahapan Menganalisis Kinerja Keuangan	43
5. Ruang Lingkup Kesehatan Bank	44
a. Pengertian Kesehatan Bank	44
b. Peringkat Kesehatan Bank.....	46
c. Mekanisme Penilaian Kesehatan Bank.....	49
d. Risk Profile	51
e. Earning (Rentabilitas).....	55
f. Capital	56
6. Kesehatan Bank Dalam Perspektif Ekonomi Islam ..	63
B. Pengajuan Hipotesis	64
1. Kerangka Konseptual.....	64
2. Pengajuan Hipotesis.....	65
BAB III METODE PENELITIAN	73
A. Waktu dan Tempat Penelitian	73
B. Pendekatan dan jenis Penelitian	73
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan data.....	74
1. Populasi	74
2. Sampel	75
3. Teknik Pengumpulan Data.....	76
D. Devinisi Operasional Variabel	77
E. Metode Analisis Data	82
1. Uji Statistik Deskriptif	83
2. Uji Asumsi Klasik.....	83
a. Uji Normalitas	83
b. Uji Multikolineritas	84

c. Uji Heteroskedastisitas	85
3. Analisis regresi Linier Sederhana	85
4. Pengujian Hipotesis	86
a. Uji signifikansi Parameter Individu (Uji t).....	86
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	86
c. Uji Koefisien Determinasi (Uji R ²)	87

BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL PEMBAHASAN..... 89

A. Deskripsi Data	89
1. Analisis Deskriptif	89
2. Hasil Uji Asumsi Klasik	91
a. Uji Normalitas	92
b. Uji Multikolinearitas	93
c. Uji Heteroskedastisitas	94
3. Regresi Linier Berganda	95
4. Hasil Pengujian Hipotesis	96
a. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t).....	97
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	99
c. Koefisien Determinansi (Adjusted R ²)	100
B. Pembahasan	101
1. Pengaruh <i>Non Performing Financing (NPF)</i> Terhadap Kesehatan Bank	101
2. Pengaruh <i>Non Financing To Deposit Ratio (FDR)</i> Terhadap Kesehatan Bank	105
3. Pengaruh <i>Return On Assets (ROA)</i> Terhadap Kesehatan Bank	110
4. Pengaruh Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Kesehatan Bank	114
5. Pengaruh <i>Capital Adequancy Ratio (CAR)</i> Terhadap Kesehatan Bank	118
6. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kesehatan Bank Syariah	121

BAB V PENUTUP..... 125

A. Kesimpulan.....	125
B. Rekomendasi	126

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rasio Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2016-2020.....	103
Tabel 1.2 Ringkasan Tinjauan Pustaka	14
Tabel 2.1 Peningkatan Perbankan <i>Standard and Poor's Rating Agency</i> (S%P).....	46
Tabel 3.1 Populasi Penelitian	70
Tabel 3.2 Sampel Penelitian.....	72
Tabel 3.3 Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank	74
Tabel 3.4 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profile Risiko (NPF).....	75
Tabel 3.5 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profile Risiko (FDR)	75
Tabel 3.6 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (ROA).....	76
Tabel 3.7 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas (BOPO).....	77
Tabel 3.8 Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Permodalan (CAR).....	77
Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif Data.....	84
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas.....	86
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	88
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas	89
Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	90
Tabel 4.6 Hasil Uji Parsial t	92
Tabel 4.7 Hasil Uji Simultan F.....	94
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>).....	95
Tabel 4.9 Nilai Rasio NPF	96
Tabel 4.10 Nilai Rasio FDR.....	101
Tabel 4.11 Nilai Rasio ROA	105
Tabel 4.12 Nilai Rasio BOPO	109
Tabel 4.13 Nilai Rasio CAR.....	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Kerangka Konseptual.....	61
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar memudahkan dan memperjelas persepsi pokok permasalahan dalam memahami makna judul pada skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca maka perlu adanya uraian terhadap penegasan judul dalam arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Proposal ini berjudul **“Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating (Studi Kasus Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2020)”**. Untuk itu perlu uraian pengertian dan istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Tingkat Kesehatan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank wajib memelihara kesehatannya. Kesehatan bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank¹.

2. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya

¹ Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)².

3. Metode

Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan³.

4. Risk-Based Bank Rating

Penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (Risk-Based Bank Rating/RBBR) merupakan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko dan kinerja yang meliputi penerapan tata kelola yang baik, rentabilitas dan permodalan⁴.

B. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1998 merupakan pukulan yang berat bagi ekonomi Indonesia. Banyak lembaga keuangan termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan pada waktu itu. Kualitas aset perbankan turun secara drastis sementara sistem perbankan diwajibkan terus memberikan imbalan kepada deposito sesuai dengan tingkat suku bunga pasar. Akan tetapi pada krisis tersebut perbankan syariah dapat bertahan hal ini terlihat dari relative rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (*non performing financing*) dan tidak terjadinya *negatif spread*.

Berkembangnya perbankan syariah di negara-negara Islam memberikan pengaruh yang besar bagi dunia perbankan di Indonesia. Pada tahun 1963 tepatnya di desa mit ghamr Mesir

² Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2009), 58

³ Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka), 478

⁴ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Lampiran III

didirikan sebuah lembaga keuangan mit ghamr saving bank atas prakarsa seorang ekonom bernama dr. Ahmad L Najjar. Dalam operasionalnya, mit ghamr saving bank tidak membebankan bunga kepada peminjam maupun membayar bunga kepada penabung. Lembaga keuangan tersebut sangat sukses menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan, zakat, infaq, sadaqah dan menyalurkan dana kepada masyarakat berpenghasilan rendah terutama dibidang perdagangan dan industri.

Keberhasilan mit ghamr menginspirasi beberapa negara lain untuk mendirikan lembaga keuangan perbankan berdasarkan prinsip islam. Berdirinya bank syariah pertama di Indonesia mendapat antusiasme yang besar dari masyarakat. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam mulai sadar dan berangsur meninggalkan bank konvensional yang memakai sistem riba dalam sistem operasionalnya. Hal ini didasari dengan firman Allah pada Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat 275.

Bank merupakan sektor yang paling ketat diatur oleh lembaga yang berwenang. Biasanya alasan yang dikemukakan adalah karena bank mempunyai kekhususan, yaitu sektor tersebut melibatkan banyak pihak di masyarakat. Bank yang bangkrut berdampak negatif pada deposannya, terganggunya sistem pembayaran, terganggunya mobilisasi dan kegiatan investasi. Karena itu perbankan diatur dengan ketat agar tidak menimbulkan eksese negatif yang luas di masyarakat.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, bank wajib memelihara kesehatannya. Kesehatan bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Selain itu, kesehatan bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna jasa bank⁵.

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku⁶. Kesehatan atau kondisi keuangan dan nonkeuangan bank berdasarkan prinsip syariah merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia (BI) selaku otoritas pengawasan bank maupun pihak lainnya. Kondisi bank tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap prinsip syariah, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan manajemen *risiko*⁷.

Kesehatan bank merupakan sesuatu yang sangat penting bagi semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, maupun Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan, masing-masing pihak perlu meningkatkan kemampuan diri

⁵ Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

⁶ Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 242.

⁷ Bambang Rianto Rustam, Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta Selatan: Penerbit Salemba, 2013), 311

dan secara bersama-sama berupaya untuk mewujudkan bank yang sehat. Berdasarkan ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
 سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya:” Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Dapat diketahui berdasarkan kandungan surat Ar'Rad ayat 11 yang berkaitan dengan variable penelitian yaitu tingkat kesehatan bank, dimana tingkat kesehatan bank tidak akan berubah menjadi lebih baik jika tidak ada usaha atau ikhtiar dari para pengelola didalam bank itu sendiri. Sehat atau tidaknya bank itu tergantung pada tata kelola management perusahaannya dan tata kelola keuangannya dan dalam bank itu sendiri untuk menjaga kesehatannya

Penilaian kesehatan bank sebelumnya menggunakan metode CAMELS. Seiring berjalannya waktu dan perubahan di bidang perbankan, pemerintah menciptakan metode baru untuk menilai kesehatan bank. Pedoman perhitungan selengkapanya diatur dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tersebut merupakan petunjuk

pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating/RBRR*) baik secara individual namun secara konsolidasi yang perhitungannya berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut: Profil Risiko (*risk profile*), Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (*earnings*) dan Permodalan (*capital*) untuk menghasilkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.

Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Ukuran untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Kepada bank-bank diharuskan membuat laporan baik bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu⁸.

Risk-Based Bank Rating adalah pendekatan untuk menilai kesehatan bank dimana penilaian terhadap resiko intern atau kualitas penerapan manajemen resiko dalam operasional bank. Untuk mengukur faktor risk profil pada penelitian ini yang digunakan adalah resiko kredit dengan menghitung NPF (*net performing financing*) dan resiko likuiditas dengan menghitung FDR (*financing to deposit rasio*). Faktor yang kedua adalah tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Kemudian faktor yang ketiga adalah *earnings* merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang di investasikan dengan total aktifa, penelitian yang digunakan adalah rasio ROA (*Return On Assets*), dan BOPO (Beban Operasional

⁸ Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 44

Terhadap Pendapatan Operasional). Terakhir untuk faktor *Capital* menunjukkan besarnya jumlah modal minimum yang dibutuhkan untuk dapat menutup resiko kerugian mungkin timbul dari persamaan asset-aset yang mengandung resiko serta membiayai seluruh asset tetap dan investasi bank, penilaian yang digunakan untuk mengukur faktor ini adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*)⁹. Berikut ini laporan (rasio) keuangan Bank Umum Syariah tahun 2016-2020.

Table 1.1.

Rasio Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2016-2020

No	Tahun	NPF %	ROA%	CAR%
1	2016	4.84	0.49	15.02
2	2017	4.42	0.63	16.63
3	2018	4.76	0.63	17.91
4	2019	3.26	1.28	20.39
5	2020	3.23	1.73	20.59

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2016-2020

Berdasarkan table 1.1 di atas terlihat bahwa rasio keuangan Bank Umum Syariah baik dari sisi NPF, ROA, dan CAR mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016 tingkat pembiayaan bermasalah atau NPF sebesar 4.84% dan mengalami penurunan sebesar 0.42% di tahun 2017, pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0.34% ini menunjukkan bahwa tingkat kredit macet sangat tinggi. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali sebesar 1.50% dan paada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 0.03%.

⁹ Hadisoewito Slamet, Prinsip Dasar Kehati-hatian Dan Penilaian Bank (Jakarta: Pramator, 2011) 144

Pada rasio ROA pada tahun 2016 0.49% dan mengalami kenaikan sebesar 0.14% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 rasio ROA tetap atau sama pada tahun 2017, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0.65% dan 2020 mengalami kenaikan kembali sebesar 0.45% hal ini menunjukkan bahwa ROA mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Rasio CAR pada tahun 2016-2017 mengalami kenaikan sebesar 1.61%, di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1.28%, pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan sebesar 2.48% dan terakhir pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan sebesar 0.20%.

Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan III OJK Slamet Edy Purnomo menjelaskan saat ini PT. Bank Muamalat Indonesia sedang dijajaki oleh sejumlah calon investor yang sudah menyatakan minat. Penjajakan tersebut bertujuan untuk memproses penguatan modal bank melalui strategic investor dan melakukan langkah perbaikan lainnya. Di samping itu, Slamet mengatakan OJK terus meminta Manajemen Bank untuk terus melakukan langkah perbaikan, meningkatkan efisiensi dan governance yang baik¹⁰.

Berdasarkan penjelasan Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan III OJK di atas, diharapkan PT. Bank Muamalat Indonesia mampu menggunakan modal yang nantinya akan diberikan oleh investor dengan efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan kesehatan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Dan bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia di tahun yang akan datang apakah semakin menurun, stabil atau bahkan mengalami kenaikan?

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan

¹⁰ Detik Finance, OJK Buka Suara Soal Bank Muamalat, <https://finance.detik.com/moneter/d-4785114/ojk-buka-suara-soal-bank-muamalat.22> April 2021

permasalahan diatas dengan judul “**Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode Risk-based Bank Rating (Studi Kasus Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2016-2020)**”.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya kesalahan dan perbedaan pengertian, perlu adanya penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kesehatan Bank dapat diartikan sebagai penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar Bank Indonesia.
2. Metode *Risk-based Bank Rating*, adalah metode pembaharuan sebagai standar untuk melakukan penilaian kesehatan bank yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi, dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut: Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*earning*) dan permodalan (*capital*) untuk menghasilkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah tingkat kesehatan Bank Umum Syariah Indonesia dilihat dari faktor *Non Performing Financing* (NPF) pada tahun 2016-2020?
2. Apakah tingkat kesehatan Bank Umum Syariah Indonesia dilihat dari faktor *Non Financing To Deposit Rasio* (FDR) pada tahun 2016-2020?
3. Apakah tingkat kesehatan Bank Umum Syariah Indonesia dilihat dari faktor *Return On Assets* (ROA) pada tahun 2016-2020?
4. Apakah tingkat kesehatan Bank Umum Syariah Indonesia dilihat dari faktor Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasioan (BOPO) pada tahun 2015-2020?
5. Apakah tingkat kesehatan Bank Umum Syariah Indonesia dilihat dari faktor *Capital Adequancy Ratio* (CAR) pada tahun 2015-2020?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menguji, menganalisis, menemukan suatu pengetahuan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tingkat kesehatan Bank Umum Syariah Indonesia dilihat dari faktor *Non Performing Financing* (NPF) pada tahun 2016-2020?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tingkat kesehatan Bank Umum Syariah Indonesia dilihat dari faktor *Non Financing To Deposit Rasio* (FDR) pada tahun 2016-2020?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tingkat kesehatan Bank Umum Syariah Indonesia dilihat dari faktor *Return On Assets* (ROA) pada tahun 2016-2020?
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tingkat kesehatan Bank Umum Syariah Indonesia dilihat dari faktor

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasioan (BOPO) pada tahun 2016-2020?

5. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tingkat kesehatan Bank Umum Syariah Indonesia dilihat dari faktor *Capital Adequancy Ratio* (CAR) pada tahun 2016-2020?

F. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti berupa wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai tingkat kesehatan perbankan syariah khususnya dengan menggunakan metode Risk-based Bank Rating

2. Bagi Bank

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi Bank Syariah di Indonesia untuk dijadikan sebagai evaluasi atas kinerja keuangan perusahaan dalam kurun waktu lima tahun terakhir serta dapat juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan pengambilan keputusan guna menambah pengetahuan di dunia perbankan untuk melakukan kegiatan manajemen dan operasional bank tersebut agar dapat mempertahankan kondisi tingkat kesehatan bank dalam kriteria baik.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan maupun sumber referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan masalah diatas.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Ahsan Putra Hafiz dalam penelitian tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Metode Camel Dan Regc (Studi Pada Bank Bni Syariah Tahun 2011-2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian tingkat kesehatan Bank BNI Syari'ah dengan menggunakan metode CAMELS rata-rata menunjukkan predikat SANGAT SEHAT. Dan Bank BNI Syari'ah yang menggunakan metode RGEK rata-rata menunjukkan predikat SEHAT. Sehingga kinerja Bank BNI Syari'ah harus dipertahankan dengan cara menjaga tingkat kesehatan bank.

Iwan Fakhruddin Tri Purwanti dalam penelitiannya tentang Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Periode 2010-2013. Penelitian menunjukkan Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Ratio (NPF), Operational efficiency Ratio (OER), Financing to Deposit Ratio (FDR), Quality of Productive Active (KAP) secara simultan berpengaruh terhadap Return of Asset (ROA). Variabel CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. NPF berpengaruh negative signifikan terhadap ROA. OER berpengaruh negative signifikan terhadap ROA. KAP berpengaruh negative terhadap ROA.

Puji Astutik dalam penelitiannya tentang Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menurut Risk Based Bank Rating terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia). Hasilnya menunjukkan bahwa melalui uji F NPF, FDR, GCG, BOPO, NOM dan CAR berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) sebesar 60,8%. Sedangkan melalui uji t hanya variabel FDR dan NOM yang berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Dari kedua variabel tersebut FDR adalah variabel yang paling dominan mempengaruhi ROA.

Purwati dalam penelitiannya tentang Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Risk-Based Bank Rating (Pada Bank Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2018). Hasilnya menunjukkan masih terdapat

beberapa bank yang memperoleh predikat kurang sehat dan tidak sehat atas rasio NPL, LDR, ROA, NIM dan GCG, sedangkan pada rasio CAR seluruh bank memperoleh predikat yang sangat sehat sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Vanny Fadilla dalam penelitiannya tentang Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating (Studi Kasus Pt. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2018). Hasilnya menunjukkan tingkat kesehatan bank pada PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2014-2018 berada pada Peringkat Komposit 4 (PK-4) dalam kategori “Kurang Sehat”. Hal ini mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dan perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya dan apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan yang apabila tidak diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha bank termasuk hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.

Berdasarkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini akan meneliti mengenai analisis tingkat kesehatan bank syariah dengan menggunakan metode risk-bassed bank rating (studi kasus bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2020). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah :

- a. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kesehatan bank adalah metode risk-bassed bank rating.
- b. Objek penelitian yang digunakan adalah bank umum syariah.
- c. Tahun penelitian ini adalah tahun 2015-2020

Berdasarkan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode Risk-based Bank Rating (Studi Kasus Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2016-2020)”, merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Tabel 1.2
Ringkasan Tinjauan Pustaka

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil (Kesimpulan)
1	Muhammad Iqbal Fasa, Ajeng Febri Setyarini, Suharto	Analisis Pengaruh Kecukupan Modal (CAR), Likuiditas (FDR) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Muamalat (Periode 2016-2020)	Penelitian Kuantitatif dengan data sekunder	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecukupan modal dan likuiditas secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
2	Iwan Fakhruddin, Tri Purwanti	Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Periode 2010-2013	Regresi Berganda	Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Ratio (NPF), Operational Efficiency Ratio (OER), Financing To Deposit Ratio

				(FDR), Quality Of Productive Active (KAP) Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Return Of Asset (ROA). Variabel CAR Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap ROA. NPF Berpengaruh Negative Signifikan Terhadap ROA. OER Berpengaruh Negative Signifikan Terhadap ROA. KAP Berpengaruh Negative Terhadap ROA.
3	Puji Astutik	Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menurut Risk Based	Regresi Linier Berganda	Melalui Uji F NPF, FDR, GCG, BOPO, NOM Dan CAR Berpengaruh

		Bank Rating Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia)		Terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Sebesar 60,8%. Sedangkan Melalui Uji T Hanya Variabel FDR Dan NOM Yang Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan (ROA). Dari Kedua Variabel Tersebut FDR Adalah Variabel Yang Paling Dominan Mempengaruhi ROA.
4	Purwati	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Risk-Based Bank Rating	Analisis Deskriptif	Masih Terdapat Beberapa Bank Yang Memperoleh Predikat Kurang Sehat Dan Tidak

		(Pada Bank Bumh Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2018)		Sehat Atas Rasio NPL, LDR, ROA, NIM Dan GCG, Sedangkan Pada Rasio CAR Seluruh Bank Memperoleh Predikat Yang Sangat Sehat Sesuai Ketentuan Bank Indonesia.
5	Vanny Fadilla	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating (Studi Kasus Pt. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2018)	Analisis Deskriptif Dengan Metode Risk-Based Bank Rating	Menunjukkan Tingkat Kesehatan Bank Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2018 Berada Pada Peringkat Komposit 4 (PK-4) Dalam Kategori "Kurang Sehat". Hal Ini Mencerminkan Kondisi Bank Yang

				<p>Secara Umum Kurang Sehat Dinilai Kurang Mampu Menghadapi Pengaruh Negatif Yang Signifikan Dan Perubahan Kondisi Bisnis Dan Faktor Eksternal Lainnya Dan Apabila Terdapat Kelemahan Maka Secara Umum Kelemahan Tersebut Cukup Signifikan Yang Apabila Tidak Diatasi Dengan Baik Oleh Manajemen Dapat Mengganggu Kelangsungan Usaha Bank Termasuk Hilangnya</p>
--	--	--	--	---

				Kepercayaan Masyarakat Terhadap Bank Tersebut.
--	--	--	--	--

H. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pedoman penulisan skripsi UIN Raden Intan Lampung, sistem penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang penjelasan yang erat hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam bab-bab. Penjelasan tersebut meliputi penegasan judul, latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II menyajikan kajian kepustakaan yang digunakan dalam penelitian, yaitu Ruang Lingkup Perbankan Syariah, konsep laporan keuangan, konsep kinerja keuangan bank, ruangan lingkup tingkat kesehatan bank.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menyajikan data penelitian, berupa deskripsi data yang berkenaan dengan teknik pengumpulan data, proses penelitian dan variable penelitian yang diteliti secara objektif.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV merupakan analisis terhadap data penelitian yang ada, dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab V berisi kesimpulan dan saran yang ditarik dari pembuktian atau uraian yang telah ditulis terlebih dahulu dan berkaitan erat dengan pokok masalah.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori Yang digunakan

1. *Resource-Based Theory* (RBT)

Grand Theory di dalam penelitian ini adalah *Resource-Based Theory* (RBT). *Resource-Based Theory* yang dinyatakan oleh Solikha menyatakan RBT adalah suatu pemikiran yang berkembang dalam teori manajemen strategi serta keunggulan kompetitif perusahaan yang menyakini bahwa suatu perusahaan akan menggapai keunggulannya apabila perusahaan memiliki sumber daya yang unggul. Dipeleopi oleh Penrose dalam astute (2005:696) *Resource-based theory*, bahwa sumber daya perusahaan adalah heterogen yang tidak homogen, jasa produktif yang ada berasal dari sumber daya perusahaan yang telah memberikan karakter uni bagi setiap perusahaan.

Secara garis besar *Resource-Based Theory* (RBT) ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan akan mendapatkan keunggulan kompetitif dan kinerja optimal dengan mengakuisis serta menggabungkan penggunaan asset-asset vital untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan kinerja optimal. Perolehan keunggulan tersebut adalah kinerja keuangan yang baik dengan cara memiliki, menguasai serta memanfaatkan asset-aset yang penting. Asset-aset penting tersebut yang dimaksud adalah termasuk asset berwujud dan asset tidak berwujud. Sama halnya yang berkaitan dengan profitabilitas perusahaan yang diukur dengan kesuksesan dan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva secara produktif.

Tingkat kinerja suatu perusahaan dapat dilihat serta diukur dari laporan keuangan dengan cara menganalisis serta menghitung rasio-rasio dalam kinerja keuangan terutama profitabilitasnya. Profitabilitas menunjukkan seberapa jauh

perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan selama periode tertentu, didalam menghasilkan laba perusahaan tentunya menggunakan asset dan modal yang telah dimiliki. Maka dari itu, semakin besar tingkat profitabilitasnya maka semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba serta semakin baik juga tingkat manajemen perusahaan dalam mengelola asset-aset perusahaan.

2. Ruang Lingkup Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank

Sistem Lembaga Keuangan atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya. Termasuk di antaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat. Hal ini berarti bahwa sistem baku termasuk dalam bidang ekonomi. Namun, di dalam perjalanan hidup umat manusia, kini telah terbelenggu dalam sistem perekonomian yang bersifat sekuler.

Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan, menjelang abad XX terjadi kebangkitan umat Islam dalam segala aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada reorientasi sistem keuangan, yaitu dengan menghapuskan instrumen utamanya bunga. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan.

Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan Syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang biasa dikenal sebagai banknote. Undang-Undang tentang Perbankan No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Perbankan) menyebutkan pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹¹. Adapun jenis bank dilihat dari berbagai segi antara lain :

1. Dilihat dari segi fungsi, contohnya bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR).
2. Dilihat dari segi kepemilikan, contohnya bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, bank milik campuran.
3. Dilihat dari segi status, contohnya bank devisa dan bank non devisa
4. Dilihat dari segi cara menentrtukan harga, bank konvensional dan bank syariah

¹¹ Ikatan Bankir Indonesia. *Supervisi Manajemen Risiko Bank*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2016). 13

b. Definisi Perbankan Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti / lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu : pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*)¹².

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang¹³.

Sedangkan berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor 792 tahun 1990 bank merupakan suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan¹⁴.

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah¹⁵.

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu dijauhi praktikpraktik yang dikhawatirkan

¹² M. Syafi'i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006, h. 2.

¹³ Drs. Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang : CV.Widya Karya, h. 75.

¹⁴ Wiji Nurastuti, *Teknologi Perbankan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 22

¹⁵ Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005, h. 33.

mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Sedangkan menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah¹⁶.

Jadi, penulis berkesimpulan bahwa bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah. Unit Usaha Syariah merupakan unit usaha syariah yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha dan berdasarkan prinsip syariah. Contoh unit usaha syariah antara lain BNI Syariah, Bank Permata Syariah, BII Syariah dan Bank Danamon Syariah¹⁷. Bank

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3, 2007, h. 1.

¹⁷ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 33

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas giral. Fungsi pembayaran atau transaksi terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana¹⁸.

c. Dasar Hukum dalam Pembentukan Perbankan Syariah

1) Landasan hukum Islam

a) berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah

¹⁸ Ibid, h. 54

menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275)

2) Landasan Hukum Positif Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang

a) Perbankan Syariah

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya¹⁹.

b) Beberapa Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai Perbankan syariah²⁰.

d. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:²¹

1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, terutama muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), yang mana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga dapat menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

¹⁹ Tentang Perbankan Syariah” (On-line), tersedia di: www.bi.go.id/tentang-bi/uu-bi/, (12 september 2020).

²⁰ Surat Edaran dan Peraturan Bank Indonesia” (On-line), tersedia di: [https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/](https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-) , (13 september 2020).

²¹ Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 17-18.

- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang dapat diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, yang akan menuju terciptanya kemandirian dalam usaha.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.

e. Ciri-ciri Bank Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah adalah :

- 1) Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah

nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam bentuk wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.

- 2) Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- 3) Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
- 4) Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (alwadi'ah) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- 5) Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya, selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.
- 6) Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

f. Produk Operasional Bank Syariah di Indonesia

Sistem operasional pada bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan contohnya untuk modal usaha dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan²². Yang pada dasarnya, produk produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, diantaranya.²³

1) Produk Penyaluran Dana

a) Prinsip Jual Beli (Ba'i)

Akad jual beli dilaksanakan karena terdapat pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank dijabarkan di depan, dan juga harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi bank syariah, antara lain.²⁴

- (1) Ba'i Al Murabahah adalah jual beli dengan harga dasar ditambahkan keuntungan yang disetujui diantara pihak bank dengan nasabah, dalam cara ini pihak bank menjelaskan harga barang kepada nasabah yang kelak bank memberikan bagi hasil dalam jumlah tertentu sesuai yang menjadi kesepakatan. Murabahah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

²² Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), h. 90.

²³ Adiwarmanto A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 107-108.

²⁴ Rachmadi Usman, S.H., M.H, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum (PT Citra Aditya Bakti, 2009), h.175.

- (2) Ba'i Assalam adalah dalam jual beli nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad berdasarkan dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Uang yang diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilaksanakan dengan cepat atau segera. Jual beli salam diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000.
- (3) Ba'i Al Istishna adalah bagian dari Ba'i Assalam tetapi ba'i al ishtishna seringkali dipakai dalam bidang manufaktur. Semua ketentuan Ba'i Ishtishna ikut dalam ketentuan Ba'i Assalam tetapi pembayaran dapat dilaksanakan beberapa kali. Jual beli istishna' diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000.
- b) Prinsip Sewa (Ijarah), ialah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan cara sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Didalamnya bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan cara biaya yang sudah disetujui secara nyata sebelumnya atau telah disepakati sebelumnya. Pembiayaan ijarah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000.
- c) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah), Ada dua jenis produk didalam prinsi bagi hasil atau syirkah, yakni:
- (1) Musyarakah adalah salah satu produk syariah yang mana ada dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama. Dimana semua pihak

memadukan sumber daya yang telah dimiliki baik yang dalam bentuk wujud nyata atau fisik atau tidak berwujud. Diantara hal ini semua pihak yang bekerja sama berkontribusi yang dimiliki baik dalam bentuk dana, barang, kemampuan, ataupun asset lain. Ketentuan didalam musyarakah adalah pemilik modal mempunyai hak dalam menentukan kebijakan usaha yang digerakkan pelaksana proyek. Musyarakah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000.

(2) Mudharabah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih yang mana pemilik modal percaya terhadap modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang menjadi dasar diantara musyarakah dan mudharabah adalah kontribusi terhadap manajemen dan keuangan pada musyarakah diberikan dan dipunyai dua orang atau lebih, sedangkan pada mudharabah modal dimiliki hanya satu pihak saja. Mudharabah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000.

- 2) Produk Penghimpunan Dana didalam bank syariah antara lain giro, tabungan dan deposito yang mempunyai prinsip yaitu:²⁵
- a) Prinsip Wadiah, diterapkannya prinsip wadiah yang dilaksanakan adalah wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada rekening produk giro.
 - b) Prinsip Mudharabah, diprinsip mudharabah, deposan atau penyimpan dana bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang disimpan oleh bank

²⁵ Muhammad Syafei Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 101

dimanfaatkan untuk melaksanakan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank memanfaatkannya untuk pembiayaan mudharabah, maka bank mempunyai tanggung jawab atas kerugian yang bisa saja terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diperoleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabah dibedakan menjadi tiga bagian, yakni:²⁶

- (1) Mudharabah Mutlaqah adalah prinsip yang bisa berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tidak terdapat pembatasan daribank untuk memanfaatkan dana yang sudah dihimpun.
- (2) Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet adalah jenis simpanan khusus dan pemilik dapat membuat syarat-syarat khusus yang wajib dipatuhi oleh bank. Seperti contohnya disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau untuk akad tertentu.
- (3) Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet adalah penyaluran dana langsung kepada pelaksanaan usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang wajib dipatuhi bank dalam menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.

3) Produk Jasa Perbankan

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan

²⁶ Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 31

mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain :²⁷

a) Sharf (Jual Beli Valuta Asing)

Adalah aktivitas jual beli mata uang asing yang tidak sama tetapi harus dilaksanakan di waktu yang sama. Bank memperoleh keuntungan untuk jasa jual beli ini. Sharf diatur dalam Fatwa DSNMUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002.

b) Ijarah (Sewa)

Adalah aktivitas menyewakan simpanan (safe deposit box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian), dalam aktivitas ini bank memperoleh keuntungan sewa dari jasa tersebut. Safe Deposit Box diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 24/DSN-MUI/III/2002.

c) Hawalah (Anjak Piutang)

Hawalah adalah transaksi pengalihan utang piutang. Bank mendapatkan biaya ganti atas jasa pemindahan utang piutang. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas hawalah lazimnya digunakan untuk membantu supplier mendapatkan modal agar dapat melanjutkan produksinya. Hawalah diatur dalam fatwa DSN MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002.

d) Rahn (Gadai)

Rahn adalah pelimpahan atas suatu kekuasaan (barang) oleh nasabah kepada bank untuk mendapatkan sejumlah dana dan oleh karenanya bank berhak mendapatkan sejumlah imbalan. Rahn diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN MUI/III/2002.

²⁷ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h 128

e) Qardh, (Dana Talangan)

Qardh adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Qardh diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSNMUI/IV/2001.

f) Wakalah (Perwakilan)

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan (pekerjaan) dari nasabah kepada bank dan atas jasanya tersebut bank berhak mendapat imbalan tertentu. Atau dengan kata lain wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000.

g) Kafalah (Penjaminan)

Kafalah adalah akad penjaminan dari suatu pihak kepada pihak yang lain. Dalam praktek perbankan terdapat pengalihan tanggung jawab nasabah kepada bank dan atas jasanya bank berhak meminta imbalan. Kafalah diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000.

3. Konsep Laporan Keuangan

a. Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Dari laporan keuangan tersebut dapat diketahui apakah kinerja dari perusahaan tersebut baik atau buruk. Tujuan dari laporan keuangan adalah

menyajikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan²⁸.

Dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan pada saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya tiga bulan, atau enam bulan untuk kepentingan internal perusahaan. Disamping itu, adanya laporan keuangan dapat diketahui posisi perusahaan terkini setelah menganalisis laporan keuangan²⁹.

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen (*stewardship*) atau mempertanggungjawabkan manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi³⁰.

Bagi suatu perusahaan, menyajikan laporan keuangan secara khusus merupakan salah satu tanggung jawab manajer keuangan. Hal ini sesuai dengan fungsi manajer keuangan yaitu merencanakan, mencari, memanfaatkan dana-dana perusahaan, dan memaksimalkan nilai perusahaan.

²⁸V wiratna Sujarweni, *Analisis Laporan Keuangan* (yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017).

²⁹Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan, PT. Raja Grafindo Persada* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).

³⁰Ahim Abdurahim Rizal Yahya, Aji Erlangga, *Akuntansi Perbankan Syariah :Teori Dan Praktek Kontemporer* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2018). 81

b. Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan memerlukan bahan baku yang berupa laporan keuangan. Dari laporan keuangan tersebut, kemudian dihitung rasio keuangan. Dengan demikian, diperlukan adanya pengetahuan keuangan yang cukup luas untuk menganalisis³¹. Seperti diketahui, empat jenis laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan yaitu :

1) Laporan posisi keuangan (neraca)

Neraca merupakan gambaran dari posisi keuangan yang berupa asset, utang dan ekuitas (modal) pada waktu tertentu, biasanya pada tanggal terakhir bulan atau tahun tertentu. aset dijadikan dalam kriteria lancar dan tidak lancar. Kewajiban disajikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Ekuitas adalah hak residual atas asset perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban perusahaan. Dalam perseroan terbatas, ekuitas dalam diklasifikasikan sebagai setoran modal oleh pemegang saham, penyisihan/pencadangan laba dan saldo laba yang tidak dicadangkan serta selisih penilaian.

Adapun beberapa komponen yang ada dalam neraca mulai dari aktiva, kewajiban, dan modal sebagai berikut :

a) Aktiva

Aktiva merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki perusahaan, baik pada saat tertentu. Aktiva terdiri atas aktiva lancar komponennya terdiri dari kas, bank, surat berharga, piutang, sediaan, sewa dibayar dimuka, dan aktiva lancar lainnya. Kemudian aktiva tetap terdiri dari tanah, bangunan, saham, hak milik, hak paten merek dagang dan lainnya, dan aktiva

³¹ Toto Prihadi, *Analisis Laporan Keuangan : Konsep Dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019).4

lainnya yang terdiri dari bangunan dalam proses, piutang jangka panjang, tanah dalam penyelesaian dan lainnya.

(1) Utang lancar.

Utang lancar merupakan kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain yang harus segera dibayar. Jangka waktu utang lancar adalah maksimal dari satu tahun. Oleh karena itu utang lancar disebut utang jangka pendek. Komponen utang lancar antara lain terdiri atas utang-utang dagang, utang bank maksimum satu tahun, utang wesel, utang gaji, dan utang jangka pendek lainnya.

(2) Modal (ekuitas)

Modal merupakan hak yang dimiliki oleh perusahaan. Komponen modal terdiri dari modal setor, agio saham, laba ditahan, cadangan laba, dan lainnya.

2) Laporan laba rugi.

Laporan laba rugi adalah ringkasan yang menggambarkan kinerja dari laba, yaitu selisih pendapatan dan biaya, yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Perusahaan dalam mengklasifikasikan pendapatan dan beban atas dasar sifat atau fungsi yang ada dalam perusahaan. Bentuk laporan laba rugi terdiri atas :

- a) Bentuk *Single step*, yaitu laporan laba rugi yang dilakukan dengan cara membandingkan total pendapatan dengan total biaya.
- b) Bentuk *multiple step*, yaitu penyusutan laporan laba rugi yang dilakukan secara bertahap.

Komponen pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi terdiri atas dua jenis yaitu :

- a) Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok (usaha utama) perusahaan.
- b) Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari luar usaha (usaha sampingan) perusahaan dan lainnya.

3) Laporan arus kas

Laporan arus kas gambaran bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan kas dari sebuah aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan. Laporan kas terdiri dari arus masuk (cash in) dan arus kas keluar (cash out) selama periode tertentu. Kas masuk terdiri atas uang yang masuk ke perusahaan, seperti hasil penjualan atau penerimaan lainnya, sedangkan kaks keluar merupakan jumlah pengeluaran dan jenis-jenis pengeluaran lainnya , seperti pembayaran biaya operasional³².

4) Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan bagian dari laporan keuangan yang mencatat informasi tentang penyebab bertambah atau berkurangnya modal selama kurun waktu tertentu. Unsur-unsur laporan perubahan ekuitas biasanya dari modal awal,

³² Toto Prihadi.

laba/rugi bersih, *prive*, penambahan modal, dan hasil akhir³³.

5) Ekuitas.

Ekuitas adalah hal residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam neraca bergantung pada pengukuran aktiva dan kewajiban. Secara kebetulan biasanya jumlah agregat sama dengan jumlah nilai keseluruhan pasar saham atau jumlah yang diperoleh dari melepaskan seluruh aktiva bersih perusahaan, baik secara satu persatu maupun secara keseluruhan.

6) Penghasilan (*Income*)

Penghasilan adalah kenaikan manfaat selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

7) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal.

c. Tujuan Laporan Keuangan

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

Berikut beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu:³⁴

³³ 'Ibid'.

- a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini.
- b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh suatu periode tertentu.
- d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
- f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
- g. Informasi keuangan lainnya.

4. Konsep Kinerja Keuangan Bank

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan secara baik dan benar³⁵.

Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan

³⁴Kasmir. 10-17

³⁵Dedy N. Baramuli Cristin Oktavia Tumandung, Sri Murni, 'Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2015', *EMBA*, 2 (2017), 1728-37.

yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan³⁶.

b. Tujuan Kinerja Keuangan.

Ada beberapa tujuan penilaian kinerja perusahaan, yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:³⁷

- 1) Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas.

Dengan mengetahui hal ini maka dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

- 2) Untuk mengetahui tingkat likuiditas.

Untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.

- 3) Untuk mengetahui tingkat solvabilitas.

Untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

- 4) Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha.

Dengan mengetahui hal ini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan

³⁶ Salmah Pattisahusiwa Ahmad Faisal, Rande Samben, 'Analisis Kinerja Keuangan', *Kinerja*, 14 (2017), 6–15.

³⁷ Gita Puspitasari Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan* (Jakarta: Desanta Muliavisitama, 2020).3-4

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

c. Tahap Menganalisis Kinerja Keuangan.

Terdapat beberapa tahap untuk menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu :

- 1) Melakukan *review* terhadap data laporan keuangan.

Tujuan dilakukan *review* adalah agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi.

- 2) Melakukan perhitungan.

Dalam melakukan perhitungan, penerapan metode perhitungan dapat disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.

- 3) Melakukan perlindungan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh.

Metode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan perbandingan ini ada dua yaitu :

- a) *Time series analysis*, yaitu membandingkan secara antar waktu atau antar periode, dengan tujuan nantinya akan terlihat secara grafik.
- b) *Cross sectional approach*, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan.

- 4) Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap permasalahan yang ditemukan.
- 5) Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan

5. Ruang Lingkup Tingkat Kesehatan Bank

a. Pengertian Kesehatan Bank

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank wajib memelihara kesehatannya. Kesehatan bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank³⁸.

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Dari penilaian kesehatan bank ini pada akhirnya akan diketahui bagaimana kinerja bank tersebut. Kinerja bank ini merupakan ukuran keberhasilan bagi direksi bank dan merupakan pedoman hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya³⁹.

Tingkat kesehatan bank juga dapat diartikan sebagai penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar Bank Indonesia (Surat keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum,

³⁸ Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

³⁹ Kasmir, Manajemen Bank, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), h. 259

disempurnakan dengan SK Direksi Bank Indonesia No. 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/KEP/DIR Tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum)⁴⁰.

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, maupun Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank-bank sebagai perpanjangan tangan dari pihak pemerintah⁴¹.

Sebagai lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan atas kepercayaan pemilik dana, maka bank wajib menjaga kesehatan usahanya. Bank umum wajib pula melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*)⁴². Bank harus dapat melakukan kegiatan usahanya tersebut meliputi:

1. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain dan modal sendiri
2. Kemampuan mengelola dana
3. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat
4. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal dan pihak lain
5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku

⁴⁰ Wida Rizkiyani, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Menggunakan Metode Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity To Market Risk (CAMELS) Dan Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital (RGEC)” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 36

⁴¹ Pandia, Frianto. Manajemen Dana dan Kesehatan Bank. (Jakarta : Rineka Cipta. 2012). 220

⁴² Wiji Nurastuti, Teknologi Perbankan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.

b. Peringkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja bank. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian secara kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialistis dari factor faktor penilaian, serta pengaruh dari faktor lain seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian. Pokok-pokok pengaturan tingkat kesehatan bank diuraikan dalam PBI No. 13/01/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dengan ketentuan dasar sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya inovasi dalam produk, jasa dan aktivitas perbankan berpengaruh pada peningkatan kompleksitas usaha dan profil risiko bank yang apabila tidak diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada bank maupun terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.
- 2) Pada prinsipnya, tingkat kesehatan, pengelolaan bank dan kelangsungan usaha bank merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari manajemen bank. Oleh Karena itu, bank wajib memelihara, memperbaiki, dan meningkatkan tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya termasuk melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif.
- 3) Di sisi lain, pengawas akan mengevaluasi, menilai tingkat kesehatan bank (TKB) dan melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dalam

rangka menjaga stabilitas sistem perbankan dan keuangan.

- 4) Penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dilakukan bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap anak perusahaan.
- 5) Dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi, mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit, serta pengategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit, mengacu pada mekanisme dan pengategorian peringkat bank secara individual Peringkat perbankan oleh *Standard and Poor's Rating Agency*(S&P) sebagai berikut

Tabel 2.1
Pemeringkatan Perbankan *Standard and Poor's Rating Agency* (S&P)

Peringkat yang diberikan S&P	
<i>Strong</i>	Lembaga keuangan yang bersangkutan mempunyai kapasitas yang sangat besar untuk memenuhi kewajiban keuangan dan penarikan dana pada waktunya.
<i>Satisfactory</i>	Lembaga keuangan yang bersangkutan mempunyai kapasitas yang memuaskan untuk memenuhi kewajiban keuangan dan penarikan dana pada waktunya dan tidak terpengaruh pada kondisi ekonomi, bisnis, dan keuangan.

<i>Adequate</i>	Lembaga keuangan yang bersangkutan mempunyai kapasitas yang memuaskan untuk memenuhi kewajiban keuangan dan penarikan dana pada waktunya dan sangat rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi atau lingkungan.
<i>Vulnerable</i>	Lembaga keuangan yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban keuangan dan penarikan dana pada waktunya tidak terlindungi (sangat lemah) terhadap perubahan ekonomi, bisnis dan keuangan.
<i>Inadequate</i>	Lembaga keuangan yang bersangkutan tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan dan penarikan dana pada waktunya. Perlindungan yang ada lemah, tidak ada kepastian serta berisiko tinggi.

Sumber: Ikatan Bankir Indonesia

Setiap nasabah bebas menentukan pilihannya kemana harus menyimpan dananya dan bank mana saja yang dipercayakannya untuk melakukan transaksi-transaksi bisnisnya, hal ini berkaitan erat dengan risiko yang mungkin timbul di kemudian hari seperti bangkrutnya bank tersebut. Pilihan ini berkaitan dengan *image* yang diberikan nasabah terhadap suatu bank dengan kriteria-kriteria tertentu baik yang objektif dan tidak objektif.

Pentingnya penilaian kesehatan bank adalah untuk:

- a) Sebagai tolak ukur manajemen bank untuk menilai apakah kinerja bank tersebut telah dilakukan berdasarkan asas-asas perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan

- b) ketentuan yang berlaku. Tolak ukur tersebut menentukan arah pembinaan dan pengembangan bank-bank baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan⁴³.

c. Mekanisme Penilaian Kesehatan Bank

Berdasarkan Undang-Undang no. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia bahwa :

- 1) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas management, likuiditas, rentabilitaas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank, dan waib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- 2) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dana nya kepada bank.
- 3) Bank wajib menyampaikan pada bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang di tetapkan Bank Indonesia.
- 4) Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas milik bank tersebut, serta wajib memberikan bantuan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaoprkan oleh bank tersebut.
- 5) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila

⁴³ Pandia, Frianto. Manajemen Dana dan Kesehatan Bank. (Jakarta : Rineka Cipta. 2012). 220

diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank.

- 6) Bank wajib menyampaikan kepada bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan laporan laba rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu di audit oleh akuntan publik.
- 7) Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Peraturan kesehatan bank menekankan bank di Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan aturan-aturan yang telah disebutkan di atas. Keadaan bank yang tidak sehat akan merusak keadaan perbankan secara keseluruhan dan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat. Bank Indonesia sebagai bank central mempunyai hak untuk selalu mengawasi jalannya kegiatan operasional bank dengan mengetahui posisi keuangan perbankan agar keadaan perbankan di Indonesia dalam keadaan sehat untuk senantiasa melakukan kegiatannya.

Bank Indonesia dapat meminta agar bank menyampaikan rencana tindakan (*action plan*) yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan dalam target waktu menyelesaikan waktu penyelesaian dalam periode tertentu, selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah pelaksanaan *action plan*. *Action plan* tersebut meliputi :

- 1) Penambahan modal (*fresh money*) dari pemegang saham bank atau pihak lainnya apabila bank mengalami permasalahan faktor permodalan.
- 2) Penanganan kredit bermasalah secara intensif dan efektif apabila bank mengalami permasalahan faktor kualitas aset.

- 3) Peningkatan fungsi audit internal, penyempurnaan pemisahan tugas, dan peningkatan efektivitas tindakan kolektif berdasarkan temuan audit.
- 4) Peningkatan efisiensi bank apabila bank mengalami permasalahan rentabilitas.
- 5) Peningkatan akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber sumber pendanaan lainnya apabila bank mengalami permasalahan likuiditas.
- 6) Penambahan modal (*fresh money*) dari pemegang saham bank atau piak lainnya atau penataan kembali porto polio bank apabila bank mengalami permasalahan sensitivitas terhadap resiko pasar.

d. Risk Profile (Profil Risiko)

Profil risiko adalah gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada operasional bank. Bank perlu menyusun laporan profil risiko, selain untuk kepentingan pelaporan pada Bank Indonesia, juga sebagai bahan supervise untuk mengendalikan risiko bank secara efektif. Sesuai peraturan Bank Indonesia, laporan profil risiko digabungkan dengan laporan tingkat kesehatan bank, dimana profil risiko menjadi salah satu komponen penilaian kesehatan bank. Laporan profil risiko memuat laporan tentang tingkat dan trend seluruh eksposur risiko yang relevan dan sesuai dengan kompleksitas usaha bank, termasuk profil risiko dari anak perusahaan⁴⁴. Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap delapan risiko, yaitu:

⁴⁴ Ikatan Bankir Indonesia. *Supervisi Manajemen Risiko Bank*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2016). 14

a) Profil risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (counterparty), penerbit (issuer), atau kinerja debitur (borrower). Risiko kredit dapat meningkat, antara lain karena kredit pada debitur terkonsentrasi pada sektor industri tertentu, grup debitur tertentu, wilayah geografis tertentu, produk tertentu, jenis pembiayaan tertentu, atau lapangan usaha tertentu, risiko ini lazim disebut risiko konsentrasi kredit. Risiko inheren kredit akan semakin tinggi apabila pertumbuhan kredit bank tinggi⁴⁵.

b) Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko perubahan nilai dari asset yang dapat diperdagangkan atau disewakan termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga (benchmark in terest rate risk), risiko nilai tukar, risiko ekuitas dan risiko komoditas dengan anak perusahaan. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap risiko pasar, antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut.

- 1) Modal yang dibentuk untuk menutup risiko fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) suku bunga.
- 2) Modal atau cadangan yang dibentuk untuk menutup fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potensi

⁴⁵ Ibid. h 17

kerugian sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) nilai tukar dan kemampuan pengelolaan risiko pasar⁴⁶.

c) Profil risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas, antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Aktiva likuid kurang dari satu bulan dibandingkan dengan passiva likuid kurang dari satu bulan.
- 2) Rasio maturity mismatch dalam periode satu bulan.
- 3) *Loan to Deposito Ratio* (LDR) dan *Loan to Funding Ratio* (LFR).
- 4) Proyeksi cashflow tiga bulan mendatang.
- 5) Ketergantungan pada dana antarbank dan depositan inti.
- 6) Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (Assets and Liabilities Management-ALMA).
- 7) Kemampuan bank untuk memperoleh akses ke pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya.
- 8) Stabilitas dana pihak ketiga (DPK)⁴⁷.

⁴⁶ Ibid h. 50

⁴⁷ Ikatan Bankir Indonesia. *Supervisi Manajemen Risiko Bank*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2016). 73

d) Profil risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Dalam menilai risiko inheren atas risiko operasional, indikator yang digunakan adalah:

- 1) Karakteristik dan kompleksitas bisnis
- 2) Sumber daya manusia
- 3) Teknologi informasi dan infrastruktur pendukung
- 4) Fraud, baik internal maupun eksternal
- 5) Kejadian eksternal.

e) Profil risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul, antara lain karena tiadanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak atau agunan yang tidak memadai⁴⁸.

f) Profil risiko stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidakpastian bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko stratejik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis⁴⁹.

⁴⁸ Ibid. h. 105

⁴⁹ Ibid. h. 107

g) Profil risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan, antara lain timbul karena perilaku hukum maupun perilaku organisasi terhadap ketentuan maupun etika bisnis yang berlaku⁵⁰.

h) Profil risiko reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank⁵¹.

Penelitian ini mengukur dua risiko pada faktor risk profile menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF) untuk mengukur risiko kredit dan *Non Financing To Deposit Rasio* (FDR) untuk mengukur risiko likuiditas.

a. Risiko kredit diukur dengan menggunakan:

$$NPF = \frac{\text{pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$$

b. Risiko likuiditas diukur dengan menggunakan:

$$FDR = \frac{\text{Jumlah kredit yang diberikan}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

e. *Earnings* (Rentabilitas)

Rentabilitas adalah suatu alat untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan

⁵⁰ Ikatan Bankir Indonesia. *Supervisi Manajemen Risiko Bank*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2016). 110

⁵¹ Ibid. h. 113

membandingkan laba dengan aktiva atau modal dalam periode tertentu⁵².

Parameter dalam menilai faktor rentabilitas meliputi:

- 1) Kinerja rentabilitas
- 2) Sumber-sumber rentabilitas
- 3) Sustainability rentabilitas
- 4) Manajemen rentabilitas⁵³.

Penelitian ini mengukur tiga risiko pada faktor earning (rentabilitas) yaitu:

a. *Return On Asset (ROA)*

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

b. *Beban Operasional Pendapatan Operasioanal (BOPO)*

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100$$

f. **Capital (Permodalan)**

Modal bank terdiri dari dua elemen yaitu modal sendiri (*primary capital*) dan modal tambahan (*secondary capital*). Modal sendiri adalah modal yang digolongkan sebagai “senior capital” yakni modal yang diperoleh dari saham preferen dan obligasi. Titipan tidak termasuk dalam pengertian modal, walaupun sebagian harta bank dibiayai dengan titipan atau simpanan masyarakat⁵⁴.

⁵² Pandia, Frianto. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. (Jakarta : Rineka Cipta. 2012). 65

⁵³ Ikatan Bankir Indonesia. *Supervisi Manajemen Risiko Bank*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2016). 174

⁵⁴ Pandia, Frianto. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. (Jakarta : Rineka Cipta. 2012). 28

a) Fungsi modal

Bagi bank, modal mempunyai fungsi yang spesifik agak berbeda dengan fungsi modal pada perusahaan industri maupun perdagangan. Fungsi modal dalam bisnis perbankan adalah sebagai berikut:

(1) Fungsi melindungi (Protective Function)

Yang dimaksud ini adalah melindungi kerugian para penyimpanan uang bila terjadi likuidasi, sehingga kerugian tersebut tidak dibebankan kepada penyimpanan (deposan), tetapi menjadi beban dan tanggung jawab para pemegang saham.

(2) Menarik dan mempertahankan kepercayaan masyarakat Bank merupakan lembaga kepercayaan sehingga kepercayaan bagi bank merupakan aset tersendiri bagi bank yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Untuk mempertahankan, menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat bank perlu mempunyai modal sendiri. Para calon penyimpan dana akan menitipkan uangnya dibank bila mereka menaruh kepercayaan kepada bank tersebut dan kepercayaan ini timbul antara lain berdasarkan pada modal yang dimiliki bank, sehingga kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi bank dalam menjalankan operasinya.

(3) Fungsi operasional (Operasional Functions)

Dengan modal, bank baru bisa memulai bekerja, dengan perkataan lain bank tidak dapat bekerja tanpa modal.

(4) Menanggung risiko kredit (Buffer to Absorb Occasional Operating Losses)

Kredit atau pinjaman yang diberikan bank sebagian besar sumber dananya berasal dari simpanan masyarakat. Sehingga kemungkinan akan timbul

risiko di kemudian hari yakni jika nasabah peminjam tidak dapat mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan waktu yang diperjanjikan atau dengan perkataan lain macet.

(5) Sebagai tanda kepemilikan (Owner)

Modal merupakan salah satu tanda kepemilikan bank misalnya saham, apakah bank tersebut milik pemerintah, swasta nasional, swasta asing atau campuran dapat dilihat siapa penyeter modalnya.

(6) Memenuhi ketentuan atau perundang-undangan

Jumlah modal awal pendiriannya ditentukan oleh peraturan pemerintah. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 bank yang tidak memenuhi jumlah modal inti minimumnya sampai 31 Desember 2010 wajib membatasi kegiatan usahanya seperti:

- Tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Devisa
- Membatasi penyediaan dana per debitur dan atau perkelompok peminjam dengan plafon atau baki debit paling tinggi Rp 500.000.000,00.
- Membatasi jumlah maksimum dana pihak ketiga yang dapat dihimpun bank sebesar 10 kali modal inti.
- Menutup seluruh jaringan kantor bank yang berada di luar wilayah provinsi kantor pusat bank.

Sementara itu bagi bank yang sudah beroperasi diwajibkan untuk memelihara ratio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio yang didasarkan pada ketentuan Bank for International

Settlements (BIS) yaitu sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko⁵⁵.

Rumus CAR yang digunakan adalah:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

b) Jenis-jenis modal

Sesuai dengan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/67/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 yang didasarkan pada standar yang ditetapkan oleh Bank for International Settlements yang berkedudukan di Brussel Belgia ada dua jenis modal bank, yaitu:

(1) Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap, yang rincian komponennya sebagai berikut:

1. Modal inti

Terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang terbentuk dari laba setelah dikurangi pajak. Secara rinci modal inti dapat berupa:

- 1) Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya.
- 2) Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya dipasar perdana.

⁵⁵ Pandia, Frianto. Manajemen Dana dan Kesehatan Bank. (Jakarta : Rineka Cipta. 2012). 29

- 3) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyesihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.
- 4) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
- 5) Laba yang ditahan (retained earnings), yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak, yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
- 6) Laba yang ditahan (retained earnings), yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak, yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan. tanggal 29 Mei 1993 diperhitungkan 100%. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun yang lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi factor pengurangan dari modal inti.
- 7) Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun-tahun buku berjalan setelah dikurangi hutang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh

kerugian tersebut menjadi faktor-faktor pengurang dari modal inti.

- 8) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan pada anak-anak perusahaan tersebut yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah bank lain, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.

2. Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:

- 1) sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:
 - a. Cadangan revaluasi aktiva, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan direktor jenderal pajak.
 - b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi berjalan, dengan maksud untuk menampung yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.
 - c. Modal kuasi yang menurut Bank for International Settlements disebut

hybrid (debt/equity) capital instrument, yaitu modal yang didukung oleh instrument atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau hutang.

- d. Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman
 2. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus mengajukan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.
 3. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh.
 4. Minimal berjangka waktu 5 tahun.
 5. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tersebut tetap sehat.
 6. Hak tagihannya dalam hal terjadi likuiditas berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

(2) Modal kantor cabang Bank Asing

Yang dimaksud adalah dana bersih kantor pusat dan kantorkantor cabangnya diluar Indonesia (net head office funds). Dana bersih tersebut merupakan selisih antara saldo penanaman kantor pusat dan kantor cabangnya diluar, dengan saldo penanaman kantor cabangnya di Indonesia pada kantor pusat dan kantor cabangnya di luar Indonesia, (aktiva)⁵⁶.

6. Kesehatan Bank Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kesehatan bank menjadi kepentingan semua pihak (*stakeholder*) yaitu pemilik bank, manajemen bank, masyarakat sebagai pengguna jasa bank dan pemerintah sebagai regulator. Maksud sebagai tolak ukur bagi pihak manajemen bank, apakah mereka menjalankan bisnis bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat terhindar dari risiko yang menimbulkan kerugian. Dalam hal ini manajemen risiko memiliki peranan yang penting bagi keberlangsungan bisnis bank.

Risiko merupakan sesuatu yang mengandung unsur ketidakpastian. Dalam menjalankan usaha, setiap unit bisnis akan dihadapkan pada ketidakpastian apakah usahanya akan untung atau rugi. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Luqman ayat 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁵⁶ Pandia, Frianto. Manajemen Dana dan Kesehatan Bank. (Jakarta : Rineka Cipta. 2012). 33


Artinya :

“Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

B. Pengajuan Hipotesis

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digunakan untuk menjelaskan hubungan variable independen dan variable dependen. Penjelasan gambar: Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan dengan menilai kesehatan bank menggunakan metode terbaru menurut peraturan bank Indonesia Nomor 13/24/PBI/2011, maka sistem penilaian analisis kesehatan bank diubah dari CAMELS menjadi RBBR dengan pendekatan RGEC (*Risk profile, Good Corporate Governmance, Earning, Capital*). Dalam penilaian *Risk Profile* menggunakan NPF dan FDR, penilaian *Earning* menggunakan ROA, dan BOPO, prnilaian *Capital* menggunakan CAR.



Gambar 1 Model Kerangka Konseptual

2. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan⁵⁷. Berdasarkan landasan teori, penelitian-penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

⁵⁷ Sugiyono, Metopen Penelitian Kuantitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2016).h.64

1. Penilaian Tingkat Kesehatan bank dilihat dari *Non Performing Financing (NPF)*

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung persentase jumlah kredit yang bermasalah yang dihadapi oleh bank. Menurut SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. NPF merupakan jumlah pembiayaan yang bermasalah dan ada kemungkinan tidak dapat ditagih. Semakin besar NPF akan memperkecil keuntungan bank karena dana yang tidak dapat ditagih mengakibatkan bank tidak dapat melakukan pembiayaan pada aktiva produktif lainnya. Hal ini mengakibatkan pendapatan bank menjadi berkurang sehingga profitabilitas perbankan akan terganggu.

Hal tersebut didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Bobby Wijaya yang berjudul “ Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) (Studi Pada Bank yang termasuk Saham LQ45 Sub Sektor Perbankan Tahun 2010-2016)”, hasilnya adalah NPF menunjukkan bahwa seluruh perbankan dalam penelitiannya mampu memperoleh predikat “Sehat” dari tahun 2010-2016⁵⁸. Nardi Sunardi yang berjudul “Analisis Risk Based Bank Rating (Rbbr) Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia” berkata bahwa secara keseluruhan NPF dengan predikat “Sehat”⁵⁹. Nardi Sunardi yang berjudul “Kesehatan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan metode Risk Based Bank Rating

⁵⁸ Bobby Wijaya, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) (Studi Pada Bank yang termasuk Saham LQ45 Sub Sektor Perbankan Tahun 2010-2016”, jurnal akuntansi Maranatha vol 10 Nomor 1, 2018. h. 95

⁵⁹ Nardi Sunardi yang berjudul “ANALISIS RISK BASED BANK RATING (RBBR) UNTUK MENGUKUR TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH DI INDONESIA”, Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma, Vol.1, No.2, h.63

(RBBR)” berkata bahwa NPF berpredikat “Kurang Sehat”⁶⁰.

H1 : *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh negatif terhadap tingkat kesehatan bank.

2. Penilaian Tingkat Kesehatan bank dilihat dari *Non Financing To Deposit Rasio (FDR)*

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai tingkat likuiditas suatu bank, dengan cara membandingkan antara kredit yang disalurkan dengan dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga dapat diketahui kemampuan bank dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 13/ 24/ DPNP tanggal 25 Oktober 2011. FDR dapat memberikan pengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas. Karena dengan tingginya FDR maka penyaluran dana untuk pembiayaan semakin besar, sehingga dari macam-macam pembiayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah.

Hal tersebut didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Bobby Wijaya yang berjudul “ Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) (Studi Pada Bank yang termasuk Saham LQ45 Sub Sektor Perbankan Tahun 2010-2016)”, hasilnya adalah FDR menunjukkan bahwa bank berada pada posisi over lending dari tahun 2010-2016 dan memperoleh predikat “kurang

⁶⁰ Nardi Sunardi yang berjudul “Kesehatan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan metode Risk Based Bank Rating (RBBR)”, Jurnal Sekuritas vol 3, No 2, h. 145

Sehat”⁶¹. Nardi Sunardi yang berjudul “Analisis Risk Based Bank Rating (Rbbr) Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia” berkata bahwa rata-rata secara keseluruhan Financing to Deposit Ratio (FDR/LDR) dengan predikat “Kurang Sehat”⁶². Nardi Sunardi yang berjudul “Kesehatan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan metode Risk Based Bank Rating (RBBR)” berkata bahwa FDR berpredikat “Kurang Sehat”⁶³.

H2 : Non Financing to Deposit Rasio (FDR) berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan bank.

3. Penilaian Tingkat Kesehatan bank dilihat dari Return On Assets (ROA)

Return On Assets (ROA) merupakan rasio penunjang. Analisis komponen ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan netto.

⁶¹ Bobby Wijaya, “Anlisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) (Studi Pada Bank yang termasuk Saham LQ45 Sub Sektor Perbankan Tahun 2010-2016”, jurnal akuntansi Maranatha vol 10 Nomor 1, 2018. h. 96

⁶² Nardi Sunardi yang berjudul “ANALISIS RISK BASED BANK RATING (RBBR) UNTUK MENGUKUR TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH DI INDONESIA”, Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma), Vol.1, No.2, h.63

⁶³ Nardi Sunardi yang berjudul “Kesehatan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan metode Risk Based Bank Rating (RBBR)”, Jurnal Sekuritas vol 3, No 2, h. 145

Dalam analisis laopran keuangan rasio ini paling sering di sorot, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja bank yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian semakin besar.

Hal tersebut didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Bobby Wijaya yang berjudul “Anlisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) (Studi Pada Bank yang termasuk Saham LQ45 Sub Sektor Perbankan Tahun 2010-2016)”, hasil nya adalah Predikat “Sangat Sehat” hampir diperoleh oleh seluruh perbankan yang diteliti⁶⁴. firdaus, dkk yang berjudul “Analisis Rasio Profitabilitas Pada Pt. Bank Muamalat, Tbk Tahun Periode 2015-2019” mengatakan bahwa Return on Asset keuangan PT. Bank Muamalat, Tbk dinilai “sangat kurang baik”⁶⁵. Nardi Sunardi yang berjudul “Analisis Risk Based Bank Rating (Rbbr) Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia” berkata bahwa rata-rata secara keseluruhan Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) yaitu predikat “Kurang Sehat”⁶⁶.

H3 : *return on assets (ROA)* berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan bank.

⁶⁴ Bobby Wijaya, “Anlisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) (Studi Pada Bank yang termasuk Saham LQ45 Sub Sektor Perbankan Tahun 2010-2016”’, jurnal akuntansi Maranatha vol 10 Nomor 1, 2018. h. 96

⁶⁵ firdaus, dkk, “ANALISIS RASIO PROFITABILITAS PADA PT. BANK MUAMALAT, TBK TAHUN PERIODE 2015-2019”’, Jurnal Proaksi vol 8 No.1, 2021, h. 122

⁶⁶ Nardi Sunardi yang berjudul “ANALISIS RISK BASED BANK RATING (RBBR) UNTUK MENGUKUR TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH DI INDONESIA”’, Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma), Vol.1, No.2, h.64

4. Penilaian Tingkat Kesehatan bank dilihat dari Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasioan (BOPO)

BOPO adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisien dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana (misal dana masyarakat), maka biaya pendadpatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga.

Hal tersebut didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Firdaus, dkk yang berjudul “Analisis Rasio Profitabilitas Pada Pt. Bank Muamalat, Tbk Tahun Periode 2015-2019”, hasilnya adalah keuangan PT. Bank Muamalat, Tbk dinilai “sangat kurang baik”. Hal ini dikarenakan tingginya beban operasional terhadap pendapatan operasional menunjukkan bahwa PT. Bank Muamalat, Tbk memiliki beban operasional yang cukup tinggi⁶⁷. Nardi Sunardi yang berjudul “Analisis Risk Based Bank Rating (Rbbr) Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia” berkata bahwa rata-rata secara keseluruhan Beban Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO) dengan predikat “Kurang Sehat”⁶⁸. Vanny Fadilla yang Berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode Risk-Based

⁶⁷ firdaus, dkk, “ANALISIS RASIO PROFITABILITAS PADA PT. BANK MUAMALAT, TBK TAHUN PERIODE 2015-2019”, Jurnal Proaksi vol 8 No.1, 2021, h. 122

⁶⁸ Nardi Sunardi yang berjudul “ANALISIS RISK BASED BANK RATING (RBBR) UNTUK MENGUKUR TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH DI INDONESIA”, Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma), Vol.1, No.2, h.64

Bank Rating (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2018)” berkata bahwa BOPO berpredikat “Tidak Sehat”⁶⁹.

H4 : Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasioan (BOPO) berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan bank.

5. Penilaian Tingkat Kesehatan bank dilihat dari Capital Adequacy Ratio (CAR)

CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. CAR merupakan kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol resiko-resiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal. Semakin besar rasio ini maka semakin baik posisi modal.


Hal tersebut didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Bobby Wijaya yang berjudul “Anlisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) (Studi Pada Bank yang termasuk Saham LQ45 Sub Sektor Perbankan Tahun 2010-2016)”, hasilnya adalah seluruh perbankan yang diteliti memperoleh predikat “Sangat Sehat”⁷⁰.

⁶⁹ Vanny Fadilla, “ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE RISK-BASED BANK RATING (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2018)”, Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN, Sumatera Utara, Mei 2020

⁷⁰ Bobby Wijaya, “Anlisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) (Studi Pada Bank yang termasuk Saham LQ45 Sub

Nardi Sunardi yang berjudul “Analisis Risk Based Bank Rating (Rbbr) Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia” berkata bahwa rata-rata secara keseluruhan Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Umum Syariah (BUS) dengan predikat “Sangat Sehat”⁷¹. Vanny Fadilla yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2018)” berkata bahwa CAR berpredikat “Tidak Sehat”⁷².

H5 : *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan bank.



Sektor Perbankan Tahun 2010-2016”, jurnal akuntansi Maranatha vol 10 Nomor 1, 2018. h. 96

⁷¹ Nardi Sunardi yang berjudul “ANALISIS RISK BASED BANK RATING (RBBR) UNTUK MENGUKUR TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH DI INDONESIA”, Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma), Vol.1, No.2, h.64

⁷² Vanny Fadilla, “ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE RISK-BASED BANK RATING (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2018)”, Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN, Sumatera Utara, Mei 2020

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010

Ahim Abdurahim Rizal Yahya, Aji Erlangga, *Akuntansi Perbankan Syariah :Teori Dan Praktek Kontemporer*, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2018.

Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2009.

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007. Bambang Rianto Rustam, Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia, Jakarta Selatan: Penerbit Salemba, 2013.

Bobby Wijaya, “Anlisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Risk-Based Bank Rating (RBBR) (Studi Pada Bank yang termasuk Saham LQ45 Sub Sektor Perbankan Tahun 2010-2016”’, jurnal akuntansi Maranatha vol 10 Nomor 1, 2018.

Darminta Poerwa, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta :PN Balai Pustaka, 1997.

Data penduduk berdasarkan agama yang dianut badan pusat statistic tahun 2020 (online), tersedia di [:http://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html](http://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html).

Dedy N. Baramuli Cristin Oktavia Tumandung, Sri Murni, ‘Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga

Saham Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2015’.

Detik Finance, OJK Buka Suara Soal Bank Muamalat, <https://finance.detik.com/moneter/d-4785114/ojk-buka-suara-soal-bank-muamalat>.

Drs. Suharso dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Semarang : CV.Widya Karya.

Edy Wibowo, dkk, Mengapa Memilih Bank Syariah?, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Firdaus, dkk, “Analisis Rasio Profitabilitas Pada Pt. Bank Muamalat, Tbk Tahun Periode 2015- 2019”, Jurnal Proaksi vol 8 No.1, 2021.

Gita Puspitasari Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan*, Jakarta: Desanta Muliavisitama, 2020.

Hadisoewito Slamet, Prinsip Dasar Kehati-hatian Dan Penilaian Bank, Jakarta: Pramator, 2011.

Ikatan Bankir Indonesia. *Supervisi Manajemen Risiko Bank*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2016.

Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana, 2011.

Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan, PT. Raja Grafindo Persada*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Kasmir, Manajemen Bank, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006.

Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

M. Syafi'i Antonio, Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006.

Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Muhammad Syafei Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.

Nardi Sunardi yang Berjudul “Analisis Risk Based Bank Rating (Rbbr) Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma).

Nardi Sunardi yang berjudul “Kesehatan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan metode Risk Based Bank Rating (RBBR)”, Jurnal Sekuritas.

Pandia, Frianto. Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, Jakarta : Rineka Cipta. 2012.

Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Rachmadi Usman, S.H., M.H, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum, PT Citra Aditya Bakti, 2009.

Said Sa'ad marathon, Eonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global, Jakarta:zikrul Haim, 2007.

Salmah Pattisahusiwa Ahmad Faisal, Rande Samben, 'Analisis Kinerja Keuangan', *Kinerja*.

Sugiyono, Metopen Penelitian Kuantitatif dan R & D,Bandung: Alfabeta, 2016.

Surat Edaran dan Peraturan Bank Indonesia” (On-line), tersedia di: [https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik-.Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Lampiran III](https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-.Surat%20Edaran%20Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20Nomor%2010%2FSEOJK.03%2F2014%20Tentang%20Penilaian%20Tingkat%20Kesehatan%20Bank%20Umum%20Syariah%20Dan%20Unit%20Usaha%20Syariah%20Lampiran%20III).

Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Tentang Perbankan Syariah” (On-line), tersedia di: www.bi.go.id/tentang-bi/uu-bi/.

Toto Prihadi, *Analisis Laporan Keuangan : Konsep Dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

V wiratna Sujarweni, *Analisis Laporan Keuangan* (yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017).

Vanny Fadilla, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode Risk- Based Bank Rating (Studi Kasus Pt. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2018)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Sumatera Utara, Mei 2020.

Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Wida Rizkiyani, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Menggunakan Metode Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity To Market Risk (CAMELS) Dan Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital (RGEC)”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Wiji Nurastuti, Teknologi Perbankan, Yogyakarta: Graha I Ilmu, 2011.



